



PUTUSAN
Nomor 32/Pid.B/2022/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Samsul Bakri Alias Bakri Bin Aco**;
2. Tempat lahir : Mamasa;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 13 Maret 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mama, Desa Lambanan, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani / Supir;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andi Toba, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Sulawesi Barat yang beralamat di Jalan Poros Graha Nusa No. 27, Lingkungan Graha Madani Simboro, Kel. Simboro, Kec. Simboro, Kab.Mamuju, Sulawesi barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dengan Register Nomor W22-U21/26/HK/II/2022, tanggal 15 Februari 2022;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 32/Pid.B/2022/PN Pol., tanggal 9 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2022/PN Pol., tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Samsul Bakri Alias Bakri Bin Aco bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sepeda motor Honda Revo berwarna hitam dengan Nomor Polisi DC 5799 DY, Nomor Rangka MH1JBE111CK337864, dan Nomor Mesin JBE1E-1331325;
 - 1 (satu) buah Anak kunci sepeda motor Honda Revo;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada diri terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan atau pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur Pasal dakwaan tunggal Penuntut Umum yakni Pasal 351 ayat (1) KUHP karena tidak adanya niat Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap diri Mirna Alias Inna, selain itu Terdakwa meragukan hasil visum et repertum karena Penuntut Umum juga tidak menghadirkan dokter yang memeriksa sebagai ahli, sehingga berdasarkan alasan tersebut Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Penuntut Umum menolak pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal yang telah didakwakan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Samsul Bakri Alias Bakri Bin Aco pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021 bertempat di samping rumah Saksi Korban IRNA Alias INNA yang berada di Desa Lambanan, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana Penganiayaan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di samping rumah Saksi Korban yang berada di Desa Lambanan, Kec. Mamasa, Kab.Mamasa. Terdakwa SAMSUL BAKRI Alias BAKRI Bin ACO melakukan penganiayaan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor yang mengakibatkan tertabrak dan terseretnya Saksi Korban IRNA Alias INNA hingga menyebabkan luka memar dan luka lecet;
- Bermula pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di samping rumah Saksi Korban IRNA Alias INNA yang berada di Desa Lambanan, Kec. Mamasa, Kab.Mamasa, Saksi ESTERLINA Alias MAMA INNA (Ibu Kandung dari Saksi Korban) dan Saksi FIKI AMIR Alias FIKI sedang beradu mulut dengan Terdakwa SAMSUL BAKRI Alias BAKRI Bin ACO disamping rumah korban. Pada saat Saksi Korban memeriksa pertengkaran tersebut dan menghampiri Terdakwa yang sedang duduk diatas sepeda motornya, seketika Terdakwa menghidupkan sepeda motornya yang sedang terparkir dan kemudian menarik gas sepeda motor sehingga Saksi Korban yang pada saat itu sedang berada di depan sepeda motor milik Terdakwa tertabrak dan terseret sejauh 2-3 meter. Dan Saksi Korban yang dalam keadaan pingsan lalu ditolong oleh Saksi ESTERLINA Alias MAMA INNA dan Saksi DESI NATALIA Alias DESI. Selanjutnya Terdakwa yang mengendarai motor tersebut ikut terjatuh dikarenakan kehilangan keseimbangan karena telah menabrak dan menyeret tubuh Korban;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa SAMSUL BAKRI Alias BAKRI Bin ACO tersebut, Saksi Korban IRNA Alias INNA mengalami luka-luka dan merasakan sakit pada sekujur tubuh;

- Bahwa Terdakwa SAMSUL BAKRI Alias BAKRI Bin ACO melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban IRNA Alias INNA menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Revo berwarna hitam dengan Nomor Polisi DC 5799 DY, Nomor Rangka MH1JBE111CK337864, dan Nomor Mesin JBE1E-1331325;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SAMSUL BAKRI Alias BAKRI Bin ACO, Saksi Korban IRNA Alias INNA mengalami luka memar dan luka lecet pada sekujur tubuh. Sehingga Saksi Korban IRNA Alias INNA tidak dapat melakukan aktifitas dan menjalani pengobatan selama 2 (dua) hari pada Rumah Sakit Banua Mamase;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Refertum Puskesmas Mamasa dengan Nomor : 19 /VR/PKM-MS/XII/2021, tanggal 14 Desember 2021 yang di buat oleh dr. Michael dalam pemeriksaan kepada Saksi Korban IRNA alias INNA dengan hasil pemeriksaan terdapat:
 - 1) Luka memar pada paha kanan dalam, ukuran kurang lebih 3cm;
 - 2) Luka memar pada paha kiri dalam, ukuran kurang lebih 3cm berwarna biru;
 - 3) Luka lecet pada lutut kiri di beberapa tempat, ukuran kurang lebih 2cm sebanyak 3 tempat;
 - 4) Luka lecet bergaris pada lutut kanan, sepanjang kurang lebih 6cm;
 - 5) Luka lecet dan memar pada tungkai bawah kiri bagian atas di tiga tempat, ukuran kurang lebih 3cm;
 - 6) Luka lecet pada tungkai bawah kanan bagian atas, ukuran kurang lebih 2cm;
 - 7) Luka lecet pada bagian depan mata kaki kiri, ukuran kurang lebih 3cm;
 - 8) Luka lecet pada punggung kaki kiri, ukuran kurang lebih 3cm;

Kesimpulan : Luka memar dan luka lecet tersebut diakibatkan oleh benturan dan gesekan dengan benda tumpul;

- Bahwa tidak ada perdamaian diantara Terdakwa Samsul Bakri Alias Bakri Bin Aco dan juga Saksi Korban Irna Alias Inna;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Pol., tanggal 10 Maret 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Pol. atas nama Terdakwa Samsul Bakri Alias Bakri Bin Aco tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Irna Alias Inna, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Alias Bakri Bin Aco pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 pukul 10.00 Wita bertempat di Samping Rumah Saksi yang beralamat di Desa Lamabanan, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa;
 - Bahwa Terdakwa menyeret Saksi dengan menggunakan sepeda motor sejauh 2-3 meter sampai Saksi terjatuh dan pada saat terjatuh Terdakwa tetap ingin menjalankan motornya tetapi ibu Saksi datang mendorong motornya sehingga Terdakwa terjatuh;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam;
 - Bahwa yang melihat kejadian pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi ialah Saksi Esterlina, Anak Saksi Fiki, Saksi Desi Natalia, Saksi Irlan, dan Saksi Mandu;
 - Bahwa tidak pernah bermasalah dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa. Saksi hanya tetangga dimana rumah Saksi dan rumah Terdakwa terpisah hanya 2 (dua) rumah;
 - Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan, karena pada saat itu Saksi telah terjatuh akibat perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa bermula hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 pukul 10.00 Wita, pada saat Saksi Korban sedang berada di rumahnya yang beralamat di Desa Lamabanan, Kec Mamasa, Kab Mamasa. Saksi Korban mendengar Ibu kandungnya (Saksi Estelina) sedang beradu mulut dengan seseorang,

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Pol.



dan Korban memeriksa dan mendapatkan Saksi Estelina sedang berada mulut dengan Terdakwa di samping rumah Saksi Korban. Pada saat Saksi Korban menghampiri Terdakwa yang sedang duduk diatas sepeda motornya yang sedang terparkir, seketika Terdakwa menghidupkan sepeda motornya dan lalu menarik gas sepeda motor tersebut sehingga Saksi Korban yang pada saat itu sedang berada di depan sepeda motor milik Terdakwa tertabrak dan terseret sejauh 2-3 meter. Selanjutnya Terdakwa yang mengendarai motor tersebut ikut terjatuh dikarenakan kehilangan keseimbangan karena telah menabrak dan menyeret tubuh Saksi Korban. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban merasakan sakit pada sekujur tubuh dan terdapat beberapa luka;

- Bahwa maksud dari Saksi dengan berdiri di depan motor milik Terdakwa adalah untuk menghalangi Terdakwa yang sedang berada mulut dengan Ibu Kandungnya (Saksi Estelina);
 - Bahwa pada saat Saksi Korban menghampiri Terdakwa yang sedang duduk di atas sepeda motornya yang sedang terparkir. Terdakwa dengan sengaja menghidupkan sepeda motornya dan lalu menabrak Saksi Korban yang berada di depan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menyeret Saksi korban dengan menggunakan sepeda motor sejauh 2-3 meter sampai Saksi terjatuh dan pada terjatuh Terdakwa tetap ingin menjalankan motornya tetapi ibu Saksi datang mendorong motornya sehingga Terdakwa terjatuh;
 - Bahwa pada saat kejadian kondisi tempat kejadian cerah;
 - Bahwa pada saat itu jarak Saksi dengan Terdakwa sangat dekat karena posisi Saksi berada tepat di depan motornya;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka memar pada lutut kaki kiri, luka memar tulang kering kaki kiri dan luka memar tulang kaki kanan;
 - Bahwa Saksi juga mengalami perawatan selama 2 (dua) hari di Rumah Sakit Banua Mamase;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa keberatan dan menyatakan pada pokoknya Saksi yang menghampiri Terdakwa dan menghalangi Terdakwa pada saat Terdakwa menjalankan motor, serta Saksi tidak mengalami luka akibat kejadian tersebut;
2. Saksi Esterlina Alias Mama Inna, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi berada ± 1 (satu) meter dari lokasi kejadian;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2021 sekira pukul 10:00 wita bertempat di halaman samping rumah Saksi yang berada di Desa Lambanan, Kec. Mamasa, Kab.Mamasa. Pada saat Saksi menegur Saksi Irlan yang melewati rumah Saksi, dan Saksi menyampaikan untuk tidak melewati jalan yang terdapat disamping halaman Rumah Saksi karena dikhawatirkan akan timbul masalah dikemudian hari. Tidak lama setelahnya Saksi Irlan kembali ke tempat tersebut bersama dengan keluarganya yaitu Terdakwa. Sesampainya di rumah Saksi, Terdakwa menggas-gas motornya dan Saksi pun menegurnya Bahwa “kenapa masih lewat lokasinya orang” dan dijawab “bukan tanahmu ini perempuan tidak tau malu, ini tanah milik pemerintah, nanti juga saya tutup itu jalan diatas” dan saksi menjawab “tidak malunya mau tutup jalannya orang”, dan setelah itu Terdakwa pergi dan saksipun menegurnya lagi karena melewati Jalan disamping rumah saksi, dan Saksi Irlan datang lagi dan saksipun langsung mendatnginya berkehendak menegurnya namun Saksi Irlan langsung membelokkan motornya dan kemudian tiba-tiba saja datang Terdakwa datang dengan kencangnya sambil menggunakan motornya dan langsung berhenti tepat disamping saksi dan langsung mengatakan “Pukul meka e, pukul meka”, terus saksi membalas Bahwa “saya tidak berani memukul karena saya perempuan silahkan kamu pukul saya kalo kamu mau karena kamu yang berani masuk lokasinya orang”, dan kemudian anak saksi Anak Saksi Fiki muncul dan Terdakwa mengatakan kepadanya Bahwa “mauko kubunuh” sambil mematikan motornya dan tiba-tiba lagi muncul lagi anak saksi Saksi Korban Irna Alias Inna datang dan berdiri pas didepan motor Terdakwa dan langsung saja Terdakwa menyalakan motornya dan langsung menabrak Saksi Korban Irna Alias Inna yang mana saat itu Saksi Korban ikut terseret diatas motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan jaraknya itu berjarak sekitar + 2 s/d 3 meter dan Saksi Korban Irna Alias Inna saat itu pingsan dan mengalami beberapa luka pada bagian tubuhnya akibat dari perbuatan Terdakwa;
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa menyeret saksi dengan menggunakan sepeda motor sejauh 2-3 meter sampai saksi terjatuh;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya tetangga saksi dimana rumah saksi dengan rumah Terdakwa terpisah hanya 2 (dua) rumah;
 - Bahwa yang saksi lihat saat itu Saksi Korban Inna Alias Inna sama sekali tidak melakukan perlawanan karena sesaat setelah kejadian tersebut Saksi Korban Inna Alias Inna langsung pingsan setelah di tabrak oleh Terdakwa;
 - Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Korban Inna Alias Inna merasakan seluruh badannya sakit dan mengalami sakit kepala;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa keberatan dan menyatakan pada pokoknya Saksi Inna Alias Inna yang menghampiri Terdakwa dan menghalangi Terdakwa pada saat Terdakwa menjalankan motor, serta Saksi Inna Alias Inna tidak mengalami luka akibat kejadian tersebut, selain itu Saksi menghalangi Terdakwa dengan sebuah gagang sapu, sehingga Terdakwa berhenti dan bertengkar dengan Saksi;
3. Fiki Amir Alias Fiki, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penganiayaan;
 - Bahwa Anak Saksi merupakan Adik Kandung dari Korban Inna Alias Inna;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 di Halaman rumah ibu Anak Saksi yang berada di Lambanan Kec. Mamasa Kab. Mamasa;
 - Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Inna Alias Inna;
 - Bahwa Anak Saksi berada ± 2-3 meter dari tempat kejadian;
 - Bahwa bermula, pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira pukul 10.00 wita, bertempat halaman samping rumah Ibu Saksi di Desa. Lambanan, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa. Anak Saksi mendengar Ibu Kandung dari Anak Saksi sedang beradu mulut dengan seseorang, lalu Anak Saksi keluar dari dapur lalu melihat pertengkaran antara Terdakwa dengan ibu kandung Saksi (Saksi Esterlina). Lalu Terdakwa sempat mengancam Anak Saksi untuk memukulnya, tidak lama Saksi Korban Inna Alias Inna yang mendengar hal tersebut keluar menghampiri Terdakwa. Pada saat Saksi Korban berada di depan motor Terdakwa, Terdakwa langsung meng-gas motornya lalu Saksi Korban yang berada di depan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Pol.



- motor Terdakwa tertabrak dan terseret sejauh 2-3 meter. Setelahnya Saksi Korban terjatuh dan Anak Saksi Bersama Saksi Desi menghampiri Saksi Korban untuk menolong. Pada saat itu Anak Saksi sempat melihat Korban yang tidak sadarkan diri kemudian Anak Saksi mencoba membangunkan Korban dengan cara menggoyangkan badan dari korban hingga tersadar;
- Pada saat kejadian Anak Korban mengetahui, hanya beberapa orang yang melihat kejadian tersebut. Diantaranya Saksi Esterlina, Saksi Desi dan Saksi Irlan;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban Irna Alias Inna menggunakan sepeda motor merk Honda Revo berwarna hitam;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami sakit dan sempat dirawat inap di Rumah Sakit Banua Mamasa dan tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari;
 - Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa keberatan dan menyatakan pada pokoknya tidak membenarkannya;
4. Desi Natalia Alias Desi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penganiayaan;
 - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira pukul 10.00 wita, di Desa. Lambanan, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam kasus ini adalah Saksi Irna Alias Inna;
 - Bahwa posisi Saksi pada saat itu berada di samping rumah Saksi Esterlina kemudian Saksi berlari kejalan melihat Saksi Korban Irna Alias Inna diseret motor oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menabrak Saksi Korban Irna Alias Inna dari depan sampai terseret sehingga Saksi Korban Irna Alias Inna terjatuh dan pingsan dan setelah itu Saksi berusaha untuk menyadarkan Saksi Korban Irna Alias Inna dan membantu Saksi Korban Irna Alias Inna untuk berdiri namun Saksi Korban masih merasa pusing dan setelah itu sudah banyak warga yang datang;
 - Bahwa bagian tubuh dari Saksi Korban Irna Alias Inna yang luka akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ialah pada bagian kaki kiri dan kanan mengalami luka memar serta luka memar pada bagian tulang kering kaki kiri dan kaki kanan serta mengeluarkan darah, dan pada bagian



paha kiri dan kanan mengalami luka memar dan pada bagian lengan atas tangan kiri mengalami luka memar;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo yang warna hitam;
 - Bahwa tidak ada alat lain yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi Korban Inna Alias Inna;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Inna Alias Inna;
 - Bahwa dari akibat penganiayaan yang Saksi Korban Inna Alias Inna alami menjadi penghalang untuk melakukan aktifitas sehari-hari dikarenakan Saksi Korban Inna Alias Inna pada saat itu sempat dirawat di RS. Banua Mamase selama 2 (dua) hari 2 (dua) Malam;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa keberatan dan menyatakan pada pokoknya tidak membenarkannya;
5. Irlan Alias Ilnan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penganiayaan;
 - Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang mengendarai sepeda motor tepat di belakang sepeda motor Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira pukul 10.00 wita, bertempat halaman samping rumah Saksi Korban Inna Alias Inna di Desa Lambanan, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa. Saksi bersama Terdakwa melewati jalan yang berada di samping rumah Saksi Korban Inna Alias Inna. Pada saat lewat Saksi Esterlina menahan motor Terdakwa, lalu terjadilah adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi Esterlina. Tidak lama kemudian tiba-tiba Saksi Korban Inna Alias Inna keluar dari rumahnya lalu menghampiri ke depan motor Terdakwa yang sedang Terdakwa kendarai, dimana Saksi Korban Inna Alias Inna kemudian memegang motor Terdakwa pada bagian lampu depan, setelah itu Saksi Korban Inna Alias Inna terjatuh. Dan tidak lama kemudian, banyak warga yang berdatangan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, yang melihat kejadian tersebut adalah Saksi Esterlina, Anak Saksi Fiki, Saksi Irlan, dan Saksi Ruben;
 - Bahwa pada saat kejadian keadaan tempat kejadian dalam kondisi cerah dan tidak terhalang apapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Korban Irna Alias Inna mengalami luka atau tidak;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
6. Asbal Alias Papa Atala, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penganiayaan;
 - Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, yaitu merupakan Ipar dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi berjarak ± 5 meter dari tempat kejadian;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira pukul 10.00 wita, bertempat halaman samping rumah Saksi Korban Irna Alias Inna di Desa Lambanan, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa, Saksi menyaksikan terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi Esterlina, lalu datang Saksi Korban Irna Alias Inna menahan motor yang sedang jalan saat itu, kemudian Saksi Esterlina mendorong motor tersebut dan akhirnya Saksi Korban Irna Alias Inna terjatuh, begitupun dengan Terdakwa ikut terjatuh dengan motornya dan setelahnya Saksi langsung menarik Terdakwa dan membawanya ke rumah;
 - Bahwa motor yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat menyeret dan atau mendorong Saksi Irna Alias Inna, saat itu dalam keadaan berjalan namun pelan;
 - Bahwa Saksi melihat saat itu Saksi Korban Irna Alias Inna terjatuh dan Terdakwa pun ikut terjatuh bersamaan dengan terjatuhnya motor tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak melihat tindakan kekerasan ataupun pemukulan yang terjadi saat Saksi berada di lokasi kejadian tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan
7. Etce Alias Mama Toyo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penganiayaan;
 - Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, yaitu merupakan Tante dari Terdakwa;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Pol.



- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban Irna Alias Inna;
 - Bahwa Saksi awalnya hanya mendengar suara orang bertengkar tapi Saksi tidak menghiraukannya karena saat itu Saksi sedang menjaga cucunya di dalam rumah, tetapi setelah pertengkar semakin keras Saksi menghampiri tempat tersebut;
 - Bahwa Saksi baru menghampiri tempat kejadian pada saat Saksi Korban Irna telah terjatuh kemudian berdiri sambil mengomel kepada Terdakwa, kemudian Saksi menyarankan untuk Saksi Korban dan Saksi Esterlina untuk masuk ke rumah demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian Saksi bersama warga lain meninggalkan tempat kejadian;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
8. Ruben Alias Papa Iwan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penganiayaan;
 - Bahwa Saksi merupakan Paman dari Terdakwa;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi berada ± 4 meter dari tempat kejadian;
 - Bahwa pada awalnya Saksi mengetahui terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi Esterlina (Ibu Korban). Tidak lama kemudian tiba-tiba Saksi Korban Irna Alias Inna keluar dari rumahnya lalu menghampiri ke depan motor Terdakwa yang sedang Terdakwa kendarai. Lalu Saksi Korban memegang motor Terdakwa pada bagian depan, kemudian Terdakwa menjalankan motornya sehingga Saksi Korban Irna yang berada tepat di depan motor Terdakwa terjatuh;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, yang melihat kejadian tersebut adalah Saksi Esterlina, Anak Saksi Fiki, Saksi Irlan, Saksi Ruben;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Korban Irna Alias Inna mengalami luka atau tidak;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Ratna M., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, yaitu merupakan sepupu satu kali dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi berjarak ± 9 Meter dari tempat kejadian, tepatnya di teras dari rumah Saksi;
- Bahwa Saksi bekerja di Puskesmas Tawalian, Kab Mamasa;
- Saksi menyatakan bermula pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira pukul 10.00 wita, bertempat halaman samping rumah Saksi Korban Irna Alias Inna di Desa Lambanan, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa. Saksi yang pada saat itu sedang berada di teras rumah miliknya, Saksi melihat terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Esterlina (Ibu Korban). Pertengkaran tersebut terjadi akibat Saksi Ester menghalangi Terdakwa untuk melewati jalan yang berada di samping rumahnya. Pada saat Saksi turun dari rumah Saksi karena hendak meleraikan adu mulut tersebut, sesampainya di lokasi Saksi melihat Saksi Korban Irna Alias Inna telah terjatuh;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi masih berada di rumahnya, Saksi tidak mendengar suara motor dari arah pertengkaran, tetapi pada saat Saksi menghampiri tempat kejadian motor Terdakwa dalam keadaan menyala;
- Bahwa pada saat sampai posisi nya, Saksi Korban telah terjatuh di depan motor Terdakwa, Terdakwa sedang memegang motornya yang saat itu berhenti dalam kondisi miring, Saksi Esterlina di belakang motor Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Korban memakai celana pendek dan Saksi tidak melihat adanya luka;
- Bahwa Saksi tidak tau siapa saja yang ada di tempat tersebut;
- Bahwa pada saat sampai di tempat kejadian Saksi tidak melihat tongkat yang digunakan oleh Saksi Esterlina;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan baik dengan Saksi Korban Irna Alias Inna;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana penganiayaan;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian Terdakwa diduga melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban Irna Alias Inna tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di Desa Lambanan Kec. Mamasa Kab. Mamasa;
- Bahwa cara Terdakwa pada saat itu adalah Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor milik Terdakwa tiba-tiba datang Saksi Korban Irna Alias Inna melompat masuk ke dalam jalan dan kemudian memegang bagian depan sepeda motor yang Terdakwa gunakan dengan kedua tangannya sehingga Saksi Korban Irna Alias Inna terdorong sepeda motor yang Terdakwa gunakan sejauh kurang lebih satu meter dan kemudian jatuh ke tanah dalam posisi duduk;
- Bahwa awalnya pada hari itu pukul 10.00 Wita, Saksi Irlan Alias Illan pulang dari sawah dengan membawa gabah dan setelah sampai di tempat pengumpulan gabah, Terdakwa diberitahukan oleh Saksi Irlan kalau dia dilarang lewat di jalan samping rumah Saksi Esterlina Alias Mama Irna. Dan setelah menurunkan gabah dari atas sepeda motor yang dia gunakan Saksi Irlan Alias Illan kembali masuk dalam sawah untuk mengambil gabah pada saat Terdakwa melewati jalan di samping rumah Saksi Esterlina kemudian dihalangi oleh Saksi Esterlia dengan memegang gagang sapu sambil mengatakan "tidak boleh lewat disini ini lokasi saya, orang tidak tahu malu", dimana Terdakwa pada saat itu masih mengendarai motornya. Kemudian Terdakwa menjawab "inikan jalan pemerintah" dan setelah itu tiba-tiba datang Saksi Korban Irna Alias Inna dan kemudian melompat masuk ke dalam jalan, lalu berdiri di depan sepeda motor yang Terdakwa gunakan sambil kedua tangannya memegang bagian depan lampu sepeda motor, sehingga Saksi Korban Irna terdorong oleh sepeda motor yang Terdakwa gunakan dan terjatuh ke tanah dalam posisi duduk karena pada saat itu Saksi Esterlia mendorong motor Terdakwa dari belakang yang menyebabkan Terdakwa dan sepeda motor yang Terdakwa gunakan juga terjatuh ke tanah. Lalu Terdakwa memarkir sepeda motor yang Terdakwa gunakan dan kemudian datang Saksi Asbal dan membawa Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Saksi Irna Alias Inna terdorong dan kemudian terjatuh karena dia menghalangi Terdakwa dan motor Terdakwa didorong dari belakang oleh Saksi Esterlia pada saat itu;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan pada saat itu berupa 1 (satu) unit Honda Revo warna Hitam dengan Nomor Polisi DC 5799 DY milik Ayah Terdakwa (Sdr. Aco);
- Bahwa pada saat Saksi Korban Irna ada di depan motor Terdakwa, Terdakwa mengetahui hal tersebut;
- Bahwa tidak ada yang menghalangi atau mengganggu kemudi sepeda motor milik Terdakwa, karena yang dipegang oleh Korban adalah lampu bagian depan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor yang Terdakwa gunakan telah menyentuh badan dari Saksi Korban sehingga menyebabkan Saksi Korban terjatuh;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perdamaian dengan Saksi Korban maupun keluarga Korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Revo berwarna hitam dengan Nomor Polisi DC 5799 DY, Nomor Rangka MH1JBE111CK337864, dan Nomor Mesin JBE1E-1331325;
- 1 (satu) buah Anak kunci sepeda motor Honda Revo;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Surat Hasil Visum et Refertum Puskesmas Mamasa dengan Nomor : 19 /VR/PKM-MS/XII/2021, tanggal 14 Desember 2021 yang di buat oleh dr. Michael dalam pemeriksaan kepada Saksi Korban IRNA alias INNA dengan hasil pemeriksaan terdapat:

- 1) Luka memar pada paha kanan dalam, ukuran kurang lebih 3cm;
- 2) Luka memar pada paha kiri dalam, ukuran kurang lebih 3cm berwarna biru;
- 3) Luka lecet pada lutut kiri di beberapa tempat, ukuran kurang lebih 2cm sebanyak 3 tempat;
- 4) Luka lecet bergaris pada lutut kanan, sepanjang kurang lebih 6cm;
- 5) Luka lecet dan memar pada tungkai bawah kiri bagian atas di tiga tempat, ukuran kurang lebih 3cm;
- 6) Luka lecet pada tungkai bawah kanan bagian atas, ukuran kurang lebih 2cm;
- 7) Luka lecet pada bagian depan mata kaki kiri, ukuran kurang lebih 3cm;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Pol.



8) Luka lecet pada punggung kaki kiri, ukuran kurang lebih 3cm;

Kesimpulan : Luka memar dan luka lecet tersebut diakibatkan oleh benturan dan gesekan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan yang Terdakwa lakukan kepada Saksi Korban Inna Alias Inna tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Desa Lambanan Kec. Mamasa Kab. Mamasa;
- Bahwa cara Terdakwa pada saat itu adalah Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor milik Terdakwa tiba-tiba datang Saksi Korban Inna Alias Inna melompat masuk ke dalam jalan dan kemudian memegang bagian depan sepeda motor yang Terdakwa gunakan dengan kedua tangannya sehingga Saksi Korban Inna Alias Inna terdorong sepeda motor yang Terdakwa gunakan dan kemudian jatuh ke tanah dalam posisi duduk;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa melewati jalan di samping rumah Saksi Esterlina kemudian dihalangi oleh Saksi Esterlia dengan memegang gagang sapu sambil mengatakan "tidak boleh lewat disini ini lokasi saya, orang tidak tahu malu" sehingga Terdakwa berhenti namun posisi Terdakwa masih tetap diatas sepeda motor yang digunakan. Kemudian Terdakwa menjawab "inikan jalan pemerintah" dan setelah itu Terdakwa mau menjalankan sepeda motor miliknya tiba-tiba datang Saksi Korban Inna Alias Inna dan kemudian melompat masuk ke dalam jalan, lalu berdiri di depan sepeda motor yang Terdakwa gunakan sambil kedua tangannya memegang lampu sepeda motor yang Terdakwa gunakan sehingga kemudian Saksi Korban Inna terdorong oleh sepeda motor yang Terdakwa gunakan lalu Saksi Korban Inna terseret dan kemudian terjatuh ke tanah dalam posisi duduk. Lalu Saksi Esterlia datang mendorong sepeda motor untuk menghentikan Terdakwa sehingga sepeda motor yang Terdakwa gunakan terjatuh ke tanah. Lalu Terdakwa memarkir sepeda motor yang Terdakwa gunakan dan kemudian datang Saksi Asbal dan membawahi Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Saksi Inna Alias Inna terdorong dan kemudian terjatuh sepeda motor yang Terdakwa gunakan karena Saksi Inna Alias Inna menghalangi Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan pada saat itu berupa 1 (satu) unit Honda Revo warna Hitam dengan Nomor Polisi DC 5799 DY milik Ayah Terdakwa (Sdr. Aco);

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi Korban Inna berada di depan motor yang Terdakwa kendarai, Terdakwa mengetahui hal tersebut, namun Terdakwa tidak mencoba menghentikan motornya;
- Bahwa tidak ada yang menghalangi atau mengganggu kemudi sepeda motor milik Terdakwa, karena yang dipegang oleh Korban adalah lampu bagian depan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor yang Terdakwa gunakan telah menyentuh badan dari Saksi Korban sehingga menyebabkan Korban terjatuh;
- Bahwa Saksi Inna Alias Inna mengalami luka memar pada lutut kaki kiri, luka memar tulang kering kaki kiri dan luka memar tulang kiri kaki kanan dan juga mengalami perawatan selama 2 (dua) hari di Rumah Sakit Banua Mamase

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa adalah subjek hukum orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai Terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum subjek hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum *in casu* adalah seorang laki-laki bernama Samsul Bakri Alias Bakri Bin Aco, Warga Negara Indonesia, berusia 30 tahun, di mana merupakan usia sudah dianggap cakap hukum. Setelah diteliti identitasnya bahwa identitas Terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Pol.



Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan fisik orang lain merasa sakit atau menimbulkan luka, oleh karena itu perbuatan tersebut harus dilakukan oleh pelaku dengan kehendak untuk mengakibatkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada fisik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban Irna Alias Inna pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Desa Lambanan Kec. Mamasa Kab. Mamasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Irna Alias Inna, Saksi Esterlina Alias Mama Inna, Saksi Fiki Amir Alias Fiki, dan Saksi Desi Natalia Alias Desi pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Desa Lambanan Kec. Mamasa Kab. Mamasa, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor milik Terdakwa sedang bertengkar mulut dengan Saksi Esterlina, selanjutnya tiba-tiba Saksi Korban Irna Alias Inna melompat masuk ke dalam jalan di depan motor Terdakwa dan memegang bagian depan sepeda motor yang Terdakwa gunakan dengan kedua tangannya, lalu kemudian Terdakwa menjalankan motornya, sehingga Saksi Korban Irna Alias Inna terdorong sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan kemudian jatuh ke tanah dalam posisi duduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ruben yang pada saat kejadian berjarak ± 4 meter dari tempat kejadian melihat Saksi Korban Irna Alias Inna memegang motor Terdakwa pada bagian depan, kemudian Terdakwa menjalankan motornya sehingga Saksi Korban Irna yang berada tepat di depan motor Terdakwa terjatuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi posisi Saksi Korban Irna Alias Inna pada saat terjatuh berada tepat di depan motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa sempat bertengkar mulut dengan Saksi Esterlina atau Ibu Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan sadar mengetahui posisi Saksi Korban Irna Alias Inna pada saat itu berada tepat di depan motor yang sedang Terdakwa kendarai, namun Terdakwa tidak mencoba menghentikan motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengakui telah melakukan perbuatan tersebut, sehingga Terdakwa menghadirkan saksi *a de charge* yakni Saksi Ratna M. yang menerangkan bahwa Saksi Ratna M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Esterlina, namun pada saat Saksi Ratna M. tiba di lokasi kejadian, Saksi Ratna M. sudah melihat posisi Saksi Korban Irna Alias Inna telah terjatuh di depan motor;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Ratna M. tidak melihat langsung kejadian sebelum Saksi Korban Irna Alias Inna terjatuh dan ternyata berdasarkan keterangannya, Saksi Ratna M. tidak memiliki hubungan baik dengan Saksi Korban Irna Alias Inna, maka Majelis Hakim meragukan keterangan Saksi Ratna M. tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan hasil Visum et Refertum Puskesmas Mamasa dengan Nomor : 19 /VR/PKM-MS/XII/2021, tanggal 14 Desember 2021 yang di buat oleh dr. Michael dalam pemeriksaan kepada Saksi Korban Irna Alias Inna dengan hasil pemeriksaan terdapat:

- 1) Luka memar pada paha kanan dalam, ukuran kurang lebih 3cm;
- 2) Luka memar pada paha kiri dalam, ukuran kurang lebih 3cm berwarna biru;
- 3) Luka lecet pada lutut kiri di beberapa tempat, ukuran kurang lebih 2cm sebanyak 3 tempat;
- 4) Luka lecet bergaris pada lutut kanan, sepanjang kurang lebih 6cm;
- 5) Luka lecet dan memar pada tungkai bawah kiri bagian atas di tiga tempat, ukuran kurang lebih 3cm;
- 6) Luka lecet pada tungkai bawah kanan bagian atas, ukuran kurang lebih 2cm;
- 7) Luka lecet pada bagian depan mata kaki kiri, ukuran kurang lebih 3cm;
- 8) Luka lecet pada punggung kaki kiri, ukuran kurang lebih 3cm;

Kesimpulan : Luka memar dan luka lecet tersebut diakibatkan oleh benturan dan gesekan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi kriteria penganiayaan karena telah mengakibatkan rasa sakit dan menimbulkan luka pada Saksi Korban Irna Alias Inna;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "melakukan penganiayaan" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak memiliki niat untuk

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Pol.



melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Inna Alias Inna dan Terdakwa meragukan hasil visum et repertum karena Penuntut Umum juga tidak menghadirkan dokter yang memeriksa sebagai ahli, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) KUHP mengenai alat bukti disebutkan alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, dimana Visum et Refertum Puskesmas Mamasa dengan Nomor: 19 /VR/PKM-MS/XII/2021, tanggal 14 Desember 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum merupakan bukti surat dan bukan keterangan Ahli, sehingga Penuntut Umum tidak wajib menghadirkan dokter yang memeriksa untuk hadir sebagai ahli;

Menimbang, bahwa selebihnya Majelis Hakim pada pokoknya tidak sependapat dengan pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dan memandang tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena sudah cukup dipertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan unsur dari Pasal yang dibuktikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Revo berwarna hitam dengan Nomor Polisi DC 5799 DY, Nomor Rangka MH1JBE111CK337864, dan Nomor Mesin JBE1E-1331325;
 - 1 (satu) buah Anak kunci sepeda motor Honda Revo;
- yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyakiti Saksi Korban Inna Alias Inna;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Samsul Bakri Alias Bakri Bin Aco tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sepeda motor Honda Revo berwarna hitam dengan Nomor Polisi DC 5799 DY, Nomor Rangka MH1JBE111CK337864, dan Nomor Mesin JBE1E-1331325;
 - 1 (satu) buah Anak kunci sepeda motor Honda Revo;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 oleh kami, Fachrianto Hanief, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Haryoseno Jati Nugroho, S.H. dan Afif Faishal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tasdik Arsak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali,
serta dihadiri oleh Muhammad Siddiq, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa
didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Haryoseno Jati Nugroho, S.H.

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Afif Faishal, S.H.

Panitera Pengganti,

Tasdik Arsak, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)